



Kapanewon Nglipar

Jl. Raya Nglipar-Sambipitu KM I Nglipar, Gunungkidul 55852 0

nglipar.gunungkidulkab.go.id

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Kapanewon Nglipar

Pelayanan Permohonan Kartu Tanda Penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT /RW diketahui dukuh;
2. Formulir permohonan KTP dari desa (F.1-21);
3. Fotokopi KK;
4. Surat Keterangan Kehilangan KTP dari kepolisian, jika KTP hilang; dan
5. KTP lama, untuk penggantian/KTP rusak.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kapanewon Nglipar

Jl. Raya Nglipar-Sambipitu KM I Nglipar, Gunungkidul 55852 0

nglipar.gunungkidulkab.go.id

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Kapanewon Nglipar

Image not found or type unknown



1. Pengguna layanan datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan;
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
3. Camat menandatangani formulir permohonan KTP (F.1-21); dan
4. Petugas menyampaikan formulir permohonan KTP yang dilampiri kelengkapan berkas persyaratan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (operator SIAK di Kecamatan) dan menginformasikan kepada pemohon untuk melanjutkan proses pada Operator SIAK di Kecamatan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kapanewon Nglipar

Jl. Raya Nglipar-Sambipitu KM I Nglipar, Gunungkidul 55852 0

nglipar.gunungkidulkab.go.id

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Kapanewon Nglipar

Produk Pelayanan

1. Permohonan Kartu Tanda Penduduk

Pengaduan Layanan